



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, 2026

doi.org/10.63822/qds0j497

PP. 1347-1353

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pelayanan Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan Medan Tembung

Husna Sari Siregar¹, Fitra Dana Hasibuan², Muhammad Zakaria³, Amanda Putri Lubis⁴, Muhammad Iqbal Fahreza Rambe⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4,5}

Email : husnasari@uinsu.ac.id¹, fitradana1304@gmail.com², muhammadzakaria129@gmail.com³, amandaputrii0804@gmail.com⁴, iqbalfahreza329@gmail.com⁵

Received: 05 15, 2026 | Accepted: 05 21, 2026 | Published: 05 23, 2026

ABSTRACT

The Office of Religious Affairs (KUA) plays a crucial role in the development and fostering of community life. Therefore, it is a unit within the Ministry of Religious Affairs, located in various regions, and directly interacts with the wider community. Islamic law requires a marriage contract (Ijab Qabul), a verbal declaration of the relationship between the bride and groom. The conclusion is that the religious services implemented have been running well. This is evident from several services implemented. The collaboration between KUA officials, counselors, and community leaders has been supported by the latest service program, the KUA Revitalization, a significant breakthrough program implemented by the Indonesian Ministry of Religious Affairs.

Keywords : Religious Services, Community Development, Marriage Administration.

How To Cite:

Sari Siregar, H. ., Dana Hasibuan, F., Zakaria, M. ., Lubis, A. P., & Rambe, M. I. F. (2026). Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pelayanan Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan Medan Tembung. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1347-1353. <https://doi.org/10.63822/qds0j497>



PENDAHULUAN

Secara esensial KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan bagian terpenting dalam terlaksananya pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat, karenanya KUA merupakan salah satu unit kerja yang pelaksanaan tugasnya berada di kementerian Agama yang terdapat di berbagai daerah dan secara langsung juga KUA selalu berhadapan dengan para masyarakat luas. Lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama (Kemen-terian Agama) Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan, yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi menuntut KUA untuk melakukan inovasi dalam pelayanan administrasi, seperti penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang memudahkan masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan secara online (Hasanah, 2024). Namun, dalam implementasinya, KUA sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, hingga kendala birokrasi dan pendanaan.

Hadirnya KUA di berbagai daerah dalam menjalankan fungsi dalam mengembangkan layanan keagamaan tentunya sangat diharapkan oleh khalayak masyarakat terutama dalam menyelesaikan segala problem ataupun berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya dalam bidang Urusan Agama Islam (URAIIS), KUA yang dalam penelitian ini berfokus pada salah satu daerah yang berada di Kecamatan medan tembung ini tentunya tidak hanya mengawasi dan mencatatkan perkawinan atau merujuk pada perkawinan, tetapi juga menjalankan fungsi lain seperti memberikan pelayanan bimbingan membina keluarga sakinah, memberikan pelayanan bimbingan kepada masjid, memberikan layanan bimbingan untuk bimbingan syari'at, membina pengalaman Islam, zakat, wakaf, dan ibadah sosial, makanan halal, dan kemitraan masyarakat (Anwar, 2014)

Mencatatkan pernikahan pasangan yang ingin menikah ialah satu dari pokok tugas KUA selaku instansi pemerintah sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab pemberian layanan bagi masyarakat. Sebagai lembaga pemerintah, Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban lain untuk mengedepankan kerukunan antar umat beragama. Ikut serta dalam pertemuan atau forum bidang sosial untuk membantu dan melayani masyarakat dalam urusan perkawinan.

Dalam aturan Islam, diharuskan atas satu perkawinan pelaksanaan akad nikah (Ijab Qobul), yakni pernyataan terucap atas hubungan diantara kedua mempelai dalam penyelenggaraan pernikahan. Dalam ungkapan lain, dapat pula prosesi ini dikatakan ikatan perjanjian diantara wanita dan pria sebagai sepasang suami-istri yang oleh aturan Agama dan hukum diberikan pada keduanya penjaminan keabsahannya. Dari segi perdata, sahnya suatu perkawinan berarti telah terdaftar pada KUA dan tercatat sebagaimana kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Selama perkawinan tersebut tidak didaftarkan, meskipun telah memenuhi tata cara menurut aturan agama, akan tetapi perkawinan tersebut tetap tidak sah menurut hukum Indonesia.

Pencatatan nikah sangat penting untuk keabsahan pernikahan, karena didapati perlindungan serta kepastian hukum dari pernikahan yang dicatat bagi anak-anak, istri, dan suami atas perlindungan dan penjaminan ketentuan hak yang melekat padanya serta didepan hukum, kepada siapapun, perkawinan tersebut bisa dipertahankan. Diatur dalam kompilasi UU Islam Pasal 5 (1) dan UU/No.1/1974 Pasal 2 (2) perihal Perkawinan bekenaan dengan kewajiban atas pencatatan suatu perkawinan demi penjaminan



ketertibannya pada kalangan khalayak muslim. Pentingnya pencatatan nikah agar kedua pasangan mempelai dapat memperoleh bukti sah dimata agama dan dimata hukum Negara Indonesia yang mana dibuat dalam bentuk buku nikah. Dengan buku nikah akan menjadi penjaminan atas dipenuhinya hak anak selaku ahli waris sebab tidak diragukan kesahannya sebagai keturunan dari hasil pernikahan tersebut. Dimana tidak tercatat sebuah pernikahan, mungkin sulit menemukan hubungan pernikahan seseorang dengan pasangannya. Apalagi jika ada masalah, termasuk apakah akan punya anak, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahkan jika hubungan pernikahan tidak tercatat, salah satu pihak dapat melepaskan tanggung jawab dan menyangkal hubungan pernikahan. Pernikahan itu penting karena sangat berkaitan erat dengan konsekuensi pernikahan (seperti identitas dan harta benda anak). Jika pernikahan dinyatakan sah, maka status hukum harta benda dan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut menjadi jelas.

Di Indonesia, konsep dan regulasi tata cara penegakan termasuk dalam regulasi. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya peraturan agama. Secara umum, pada pengonsepan aturan Islam, pernikahan yang memenuhi syarat pernikahan dianggap sah. Pilar pernikahan tersebut adalah adanya sighth al- aqd, dua orang saksi, wali wanita, dan kedua mempelai. Kemudian berdasar ahli hukum Maliki, dasar pernikahan yang semestinya terpenuhi agar sah suatu pernikahan atas persyaratannya ialah diutamakan kehadiran wali. Terbagilah menjadi lima pada rukun nikah menurut ahli fiqih Syafi'iyah, yakni pelaksanaan sighth, ada dua orang saksi, serta adanya wali beserta kedua mempelai (calon istri dan suami).

Pada saat yang sama, disimpulkan pula oleh Abdurahman al-Jaziri ijab dan kabul yang menjadi susunan atas pernikahan. Pemenuhan persyaratan wajib pada rukun nikah akan menjadi penentu apakah perkawinan itu sah atau tidak. Berdasar yang telah dinyatakan sebelumnya tidaklah didapati keharusan pada pencatatan maupun dokumentasi pernikahan dalam ketetapan hukum Islam. Meskipun demikian, pencatatan perkawinan dalam pandangan hukum perundang-undangan haruslah dilaksanakan sebab sangatlah penting posisinya yang bertujuan pada penertiban prosesi perkawinan serta diberlakukan sebagai kenyataan pembuktian dalam rupa akta nikah. Sebab ini, dijadikanlah selaku persyaratan administratif sebuah pencatatan perkawinan sebagaimana kesesuaiannya pada keberlakuan undang- undang.

Persyaratan administrasi ini bertujuan untuk memudahkan setiap pasangan dalam menangani urusan keluarga, misalkan pengurusan hak sipil, hak waris, hak tinggal, dan harta bersama daerah tersebut untuk melangsungkan pernikahan mereka. Hal ini disebabkan jarak untuk menempuh menuju Kantor Urusan Agama cukup memakan waktu. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menemui penghulu dikarenakan jarak lebih dekat dibanding Kantor Urusan Agama. Padahal pencatatan nikah sangat penting karena pernikahan yang dicatat, bagi anak dan istri, dapat memberikan perlindungan dan kepastian sekaligus penjaminan atas hak waris. Salah satu permasalahan adalah pada kelompok khalayak berpendidikan rendah, seringkali diabaikan kepentingan pencatatan perkawinan sehingga banyak kasus dimana pelaksanaan pernikahan tidaklah terdaftar oleh pegawai pencatat nikah. Mereka tidak mengetahui konsekuensi hukum secara administrasi akibat pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusa Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks alami.



Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan dan menginterpretasikan realitas sosial berdasarkan data yang diperoleh secara apa adanya tanpa melakukan generalisasi. Proses penelitian dilakukan secara mendalam dengan merinci berbagai peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Analisis difokuskan pada isu-isu faktual sesuai kondisi saat penelitian berlangsung. Dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini sebagai sumber pendukung yang memperkaya data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi manusia, peristiwa, dan dokumen yang terdapat di wilayah kecamatan medan tembung. Sumber data manusia difokuskan pada para istri yang menikah pada usia dini, sedangkan sumber data peristiwa mencakup aktivitas sosial masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai dasar analisis. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara di lapangan, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, serta rujukan Al-Qur'an dan Al-Hadis yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif. Wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel dan mendalam sesuai dengan kondisi responden. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi temuan penelitian yang sistematis, mudah dipahami, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUA Kecamatan Medan Tembung merupakan kantor urusan agama yang berdiri sejak pemekaran dari KUA Kecamatan Medan Denai pada tahun 1993 dan membawahi tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Alamat kantor ini berada di Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 107, Kelurahan Bandar Selamat, Medan Tembung (Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, 2021).

Visi KUA Kecamatan Medan Tembung adalah mewujudkan pelayanan prima yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam bidang administrasi keagamaan, khususnya administrasi perkawinan. Misinya meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem administrasi yang akurat dan transparan, serta peningkatan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan umat beragama di wilayahnya (Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, 2021).

Tugas pokok KUA Kecamatan Medan Tembung mencakup penyelenggaraan pencatatan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, pelaksanaan bimbingan pranikah, serta pelayanan administrasi keagamaan lainnya sesuai dengan peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia. Fungsi utama KUA meliputi pelaksanaan administrasi nikah, pembinaan umat, penyuluhan agama, dan pelaksanaan tugas lain yang mendukung pembangunan keagamaan di kecamatan tersebut (Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, 2021).

A. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan

Moderasi beragama merupakan salah satu layanan keagamaan yang diterapkan oleh KUA diberbagai daerah dan layanan ini tentunya juga diunggulkan oleh kementerian agama dalam beberapa



tahun terakhir ini sebagai program KUA yang harus terus dilestarikan. Adapun moderasi beragama diartikan sebagai memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (hate speech), hingga retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sehingga, adanya program pengaruh utama moderasi beragama ini dinilai penting dan menemukan momentumnya. Lebih lanjut dalam pengembangan moderasi beragama yang berada dalam mewujudkan masyarakat yang agamis dan berahlakul karimah diantaranya yakni:

- a. Mengadakan tentang kajian-kajian Keislaman yang berlandaskan Alquran dan Hadis
- b. Mengadakan workshop, FGD dengan mengundang narasumber ahli terkait dengan moderasi dalam beragama.
- c. Mengadakan pelatihan tentang pentingnya membina sikap toleransi dalam beragama
- d. Mengadakan pelatihan kepada para pendidik dan mengajarkan kepada anak didik tentang mengamalkan ajaran Islam yang moderasi
- e. Mengadakan pelatihan bagi para kader Da'i agar dalam mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah.

B. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Masyarakat

Kantor Urusan Agama (KUA) itu gratis, kecuali pencatatan pernikahan yang dilakukan diluar kantor, sesuai Peraturan Pemerintahan No. 59 Tahun 2018. KUA Kecamatan Tanjung Morawa adalah sarana dalam pengajuan pernikahan yang terbuka untuk seluruh masyarakat Lebih lanjut dalam layanan pernikahan ada beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh para pasutri yang ingin melaksanakan pernikahan yaitu, dapat melakukan pendaftaran nikah secara langsung yang dibimbing oleh staf Kantor Urusan Agama (KUA) yakni diantaranya:

- a. Datang ke KUA dengan membawa dokumen yaitu surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan (N1), Fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto ukuran 2x3 latar biru (5 lembar), pas foto ukuran 4x6 latar biru (2 lembar), surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal), surat persetujuan kedua calon pengantin (catin) (N3), izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum Mencapai usia 21 tahun (N5), izin dari wali yang memelihara, mengasuh, keluarga yang mempunyai darah, pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjung Morawa kehendaknya, izin dari pengadilan dalam hal orang tua atau wali dan pengampu tidak ada, surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI/Polri, penetapan izin poligami dan Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlaku UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati, surat dispensasi dari camat jika pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 hari kerja.
- b. Pemeriksaan berkas nikah oleh petugas KUA yaitu verifikasi data dan kelengkapan persyaratan dan rukun nikah.



- c. Dianjurkan mengikuti bimbingan perkawinan yang dikonsultasikan dengan KUA. d. Biaya nikah yaitu biaya nikah di KUA gratis, biaya nikah diluar KUA atau diluar jam kerja membayar Rp 600.000, dibayar ke bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA.
- d. Pelaksanaan akad nikah (Dasopang, 2022)

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasannya layanan keagamaan yang diterapkan telah berjalan dengan baik, hal ini tentunya dapat terlihat dari beberapa layanan yang telah diterapkan dan dapat terlihat bahwa kerjasama antara fungsionaris KUA beserta penyuluh dan tokoh masyarakat telah didukung dengan program layanan terbaru yakni KUA revitalisasi yang merupakan terobosan program penting yang diterapkan oleh kementerian Agama RI. Merujuk pada layanan keagamaan yang diterapkan oleh KUA dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat kecamatan Tanjung Morawa diantaranya yaitu:

- (a) layanan pernikahan,
- (b) layanan bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah,
- (c) layanan kemasjidan,
- (d) layanan wakaf,
- (e) layanan bimbingan dan pembinaan haji,
- (f) serta layanan program revitalisasi KUA yakni pengembangan masyarakat berbasis moderasi beragama.

SARAN

Adapun yang menjadi saran penting dalam penelitian ini yakni penulis berharap kedepannya agar masyarakat, pemerintah, Kementerian Agama, dan KUA itu sendiri berpartisipasi secara optimal lagi dalam mewujudkan tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama. Hendaknya masyarakat memiliki kesadaran dalam proses pengurusan layanan di KUA, seperti perlengkapan administrasi dan lainnya agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan staff KUA yang terkadang menyebabkan keterlambatan dalam kepengurusan berkas-berkas penting

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, H. (2022). Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kementerian Agama Kota Kediri. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 182-198.
- Anwar, S. (2022). Evaluasi Pendidikan Menuju Insan Kamil Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 1 (1), 62–76.



- Dasopang, I. A., Fitri, M., Rangkuti, M. I., Siregar, H. S., Safitri, D., Utami, F., ... & Fitriani, F. (2022). Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Batang Kuis. *Jie (Journal Of Islamic Education)*, 7(2), 115-126. Dewan Redaksi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989.
- Gibran, A. M. K. (2021). Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan. *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111>.
- Halim, A., Bugis, S. H., Syahputri, I. A., Harahap, F. A., Hidayah, A., Yusasni, E., ... & Lubis, Z. A. (2023). Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menangani Pernikahan Dan Kepentingan Keagamaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 293-300.
- Haryanto, J. T. (2011). Pelayanan Kua Terhadap Persoalan Keagamaan Di Kabupaten Belu. *Analisa: Journal Of Social Science And Religion*, 18(2), 260-272.
- Hidayatina Dan Ali Muhyatsyah. 2009. Overlapping Fungsi Baitul Mal Dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf . Diunduh Dari Laman Web <https://Academia.Edu> Tanggal 11 Agustus 2023.
- Indah. (2021). Ini Empat Tujuan Revitalisasi Kua. *Kemenag. Go.Id*. <https://kemenag.go.id/read/ini-empat-tujuan-revitalisasi-kua-6v0o5>
- Jamil, A. (2014). Masalah, Kebutuhan, Dan Pelayanan Keagamaan Di Kawasan Perbatasan Kabupaten Karimun. *Harmoni*, 13(2), 176-196.
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321-336
- Kepmen Pan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.